



**MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING**

BETWEEN

**UNIVERSITAS
DIPONEGORO**

AND

**FERGANA BRANCH OF
TASHKENT UNIVERSITY
OF INFORMATION
TECHNOLOGIES NAMED
AFTER MUHAMMAD AL-
KHWARIZMI**



**NOTA
KESEPAHAMAN**

ANTARA

**UNIVERSITAS
DIPONEGORO**

DAN

**UNIVERSITAS
TEKNOLOGI INFORMASI
TASHKENT CABANG
FERGANA, DINAMAI
SEBAGAI
PENGHORMATAN
MUHAMMAD AL -
KHWARAZMI**

This Memorandum of Understanding is made and entered into the signatory date between Universitas Diponegoro, Indonesia and Fergana Branch of Tashkent University of Information Technologies Named After Muhammad Al-Khwarizmi, Uzbekistan.

Universitas Diponegoro, whose principal address is located at Gedung Widya Puraya Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, Indonesia (hereinafter referred to as First Party) and **Fergana branch of Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi** whose principal address is located at Mustakillik Street 185, Fergana City, Fergana Region 150118, Republic of Uzbekistan (hereinafter referred to as Second Party), hereinafter collectively referred to as the **"Parties"**.

Background

The purpose of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "Memorandum") is to establish cooperation, to cooperate, and to identify areas of cooperation at either institution that could foster and develop the relationship. The terms of cooperation for each activity under the Memorandum shall be mutually discussed and agreed upon in the future, should the need arise, and shall be

Nota Kesepahaman ini dibuat pada tanggal di tandatangani antara Universitas Diponegoro dan Universitas Teknologi Informasi Tashkent Cabang Fergana, Dinamai Sebagai Penghormatan Muhammad Al -Khwarazmi:

Universitas Diponegoro yang beralamat pusat di Gedung Widya Puraya Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, Indonesia (selanjutnya disebut Pihak Pertama) dan **Cabang Fergana dari Universitas Teknologi Informasi Tashkent dinamai menurut nama Muhammad al -Khwarazmi** yang beralamat di Jalan Mustakillik Nomor 185, Kota Fergana, Provinsi Fergana 150118, Republik Uzbekistan (selanjutnya disebut Pihak Kedua), selanjutnya secara kolektif disebut sebagai **"Para Pihak"**.

Latar Belakang

Maksud dari Nota Kesepahaman ini (selanjutnya disebut "Memorandum") adalah untuk menjalin hubungan persahabatan, untuk menyetujui kerja sama, dan untuk mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama di kedua lembaga yang dapat membantu membina dan mengembangkan hubungan tersebut. Ketentuan kerja sama untuk setiap kegiatan berdasarkan

subject to an appropriate and separate written agreement in conformity with institutional policies in place.

Whereby it is agreed as follows:

Article 1 Objectives

This Memorandum of Understanding wish to explore the possibilities of collaborating in various ways including:

1. Exchange of faculty, staffs, and researchers between First Party and Second Party;
2. Exchange of students between First Party and Second Party (general student exchange, study-abroad, visiting students, dual-degree/joint degree students, etc.);
3. Exchange of academic publications between First Party and Second Party;
4. Capacity building program between First Party and Second Party;
5. Operation of programs and projects between First Party and Second Party, the government of Uzbekistan, and other institutions in Uzbekistan;

Nota Kesepahaman ini akan dibahas bersama dan disetujui di masa mendatang, jika diperlukan, dan akan tunduk pada perjanjian tertulis yang sesuai dan terpisah sesuai dengan kebijakan lembaga yang berlaku.

Dengan ini disepakati sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan

Nota Kesepahaman ini diharapkan untuk menjajaki kemungkinan berkolaborasi dalam berbagai bidang, termasuk:

1. Pertukaran staf pengajar, staf, dan peneliti antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
2. Pertukaran mahasiswa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua (pertukaran mahasiswa umum, studi ke luar negeri, mahasiswa tamu, mahasiswa gelar ganda/gelar bersama, dll.);
3. Pertukaran publikasi akademik antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
4. Program pengembangan kapasitas antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
5. Pengoperasian program dan proyek antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, pemerintah Uzbekistan, dan lembaga lain di Uzbekistan;

6. Organization of academic or professional meetings and conferences;
7. Other activities and programs as may be mutually agreed upon by the Parties.

Article 2

Financial Arrangements

The terms of cooperation for each specific activity explored under this Memorandum shall be mutually discussed and agreed upon in writing by both Parties prior to the initiation of that activity. Such sub-agreements will have full regard to issues of quality assurance and budgetary matters and may be subject to written legal contracts as may be agreed by the Parties.

Article 3

Dispute resolution

The Parties will resolve any disputes that impede the implementation of this Memorandum through mutual consultation without recourse to national, international, or third-country courts.

Article 4

Limitations

This Memorandum is not intended to create any legal or financial obligations between the Parties or their countries under international or national law. The agreements reached under this

6. Penyelenggaraan pertemuan dan konferensi akademis atau profesional;
7. Kegiatan dan program lain yang dapat disetujui bersama oleh Para Pihak.

Pasal 2

Pembiayaan

Ketentuan kerja sama untuk setiap kegiatan khusus yang dijajaki berdasarkan Memorandum ini akan dibahas bersama dan disetujui secara tertulis oleh kedua Pihak sebelum dimulainya kegiatan tersebut. Perjanjian turunan tersebut akan dipertimbangkan sepenuhnya masalah jaminan mutu dan masalah anggaran dan dapat tunduk pada kontrak hukum tertulis sebagaimana disetujui oleh Para Pihak.

Pasal 3

Penyelesaian Sengketa

Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan apa pun yang terjadi dalam penyelenggaraan Memorandum ini melalui konsultasi bersama tanpa melalui pengadilan nasional, internasional, atau negara ketiga.

Pasal 4

Batasan-batasan

Memorandum ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan kewajiban hukum atau keuangan antara Para Pihak atau negara mereka berdasarkan hukum

Memorandum will be implemented within the framework of the relevant legislation of both countries and in accordance with the capacities of the Parties.

Article 5 **Confidentiality**

Parties in accordance with their respective national laws and regulations, will observe the confidentiality and secrecy of documents, information, and other data, received, directly or indirectly, from the other Party under this Memorandum. If either of the Parties would like to disclose confidential information under this Memorandum to any third parties, the disclosing Party will have to obtain prior consent from the other Party in writing before any disclosure can be made. The Parties agree that the provisions of this Article remain valid notwithstanding the termination of this Memorandum.

Article 6 **Amendment and addendum**

Either Party may propose in writing to modify or amend this Memorandum or any part thereof. Any amendments and additions mutually agreed upon by the Parties will be in writing in the form of Protocols, which will form an integral part of this Memorandum and become

internasional atau nasional. Perjanjian yang dicapai berdasarkan Memorandum ini akan dilaksanakan dalam kerangka perundang-undangan yang relevan di kedua negara dan sesuai dengan kapasitas Para Pihak.

Pasal 5 **Kerahasiaan**

Para Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing, akan menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lain, yang diterima, secara langsung atau tidak langsung, dari Pihak lain berdasarkan Memorandum ini. Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan informasi rahasia berdasarkan Memorandum ini kepada pihak ketiga mana pun, Pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lain sebelum pengungkapan dapat dilakukan. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Memorandum ini berakhir.

Pasal 6 **Perubahan dan Penambahan**

Salah satu Pihak dapat mengusulkan secara tertulis untuk mengubah atau mengamandemen Memorandum ini atau bagian mana pun darinya. Setiap amandemen dan penambahan yang disetujui bersama oleh Para Pihak akan dibuat secara tertulis

effective on the date specified by the Parties.

Article 7

Entry into Force, Validity, and Termination

7.1 This Memorandum will come into effect on the date of its signature and remain in effect for a period of five (5) years.

Should either Party fail to notify the other Party in writing of its intention to terminate this Memorandum six (6) months prior to the expiration date of this Memorandum, this Memorandum will be automatically extended for the next four (4) years. Notwithstanding the provisions of this Article, either Party may terminate this Memorandum prematurely. The Party initiating termination must notify the other Party in writing at least three (3) months prior to the date of termination of the Memorandum.

The termination of this Memorandum will not affect the validity or duration of any ongoing programs and projects made under this Memorandum until the completion of such programs and projects unless the Parties jointly decide otherwise.

dalam bentuk Protokol, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum ini dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.

Pasal 7

Mulai berlaku, Keabsahan, dan Penghentian

7.1 Memorandum ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya dan akan tetap berlaku selama lima (5) tahun.

Jika salah satu Pihak tidak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai tujuan untuk mengakhiri Memorandum ini enam (6) bulan sebelum tanggal berakhirnya Memorandum ini, Memorandum ini akan diperpanjang secara otomatis untuk empat (4) tahun berikutnya. Meskipun ada ketentuan dalam Pasal ini, salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum ini sebelum waktunya. Pihak yang memulai pengakhiran harus memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis setidaknya tiga (3) bulan sebelum tanggal pengakhiran Memorandum.

Pengakhiran Memorandum ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau durasi program dan proyek yang sedang berjalan berdasarkan Memorandum ini hingga selesainya program dan proyek tersebut kecuali Para Pihak bersama-sama

7.2 Neither party shall be deemed to be in breach of this Agreement or liable for any delay or failure in performance of any obligation under this Agreement if such delay or failure is caused by an event beyond the reasonable control of the affected party, including but not limited to acts of God, fire, flood, war, terrorism, civil unrest, labor disputes, government actions, or other similar events (collectively, "Force Majeure Event"). The affected party shall promptly notify the other party in writing of the Force Majeure Event and its expected duration. The affected party shall use reasonable efforts to minimize the impact of the Force Majeure Event and resume its performance under this Agreement as soon as practicable after the Force Majeure Event has ceased. If the Force Majeure Event continues for a period of three (3) months either party may terminate this Agreement upon written notice to the other party.

memutuskan sebaliknya.

7.2 Tidak ada pihak yang dianggap melanggar Perjanjian ini atau bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban apa pun berdasarkan Perjanjian ini jika penundaan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh peristiwa di luar kendali wajar pihak yang terkena dampak, termasuk namun tidak terbatas pada akibat dari bencana alam, kebakaran, banjir, perang, terorisme, kerusakan sipil, perselisihan perburuhan, tindakan pemerintah, atau peristiwa serupa lainnya (secara kolektif disebut "*Peristiwa Force Majeure*"). Pihak yang terkena dampak harus segera memberitahukan pihak lainnya secara tertulis mengenai Peristiwa Keadaan Kahar dan perkiraan durasinya. Pihak yang terkena dampak harus melakukan upaya yang wajar untuk meminimalkan dampak Peristiwa Keadaan Kahar dan melanjutkan pelaksanaannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin setelah Peristiwa Keadaan Kahar berakhir. Jika Peristiwa Keadaan Kahar berlanjut selama tiga (3) bulan, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain.

7.3 This Agreement is made in four (4) copies, with First Party and Second Party each holding one (2) copies. Each copy contains an English and Bahasa Indonesia version.

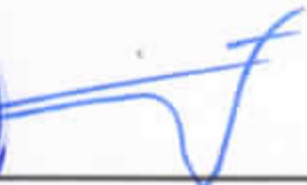
7.3 Perjanjian ini dibuat dalam empat (4) salinan, dengan Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing memegang dua (2) salinan. Setiap salinan berisi versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

**Duly authorized by and on behalf
of the Universitas Diponegoro**

**Disahkan untuk dan atas
nama Universitas
Diponegoro**

**Duly authorized by and on behalf
of the Fergana branch of Tashkent
University of Information
Technologies named after
Muhammad
al-Khwarizmi**

**Disahkan untuk dan atas
nama Universitas Teknologi
Informasi Tashkent Cabang
Fergana, dinamai sebagai
Penghormatan Muhammad
Al -Khwarazmi**



**Suharnomo
Rector/ Rektor**

Date/ Tanggal: 30/12/2024

Muhtarov Farrux

Director/ Direktur

Date/ Tanggal :